



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Yoboi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/10 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SP III RT 003 RW 001 Karang Senang Distrik
Kuala Kencana Kabupaten Mimika;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/19/VIII/RES.1.4/2021/Ditreskrim tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bilklovin Nahason Erubun, S.H., beralamat di Jalan Budi Utomo Timika berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 129/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dan Denda Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar fotocopy akta kelahiran yang telah dilegalisir Nomor 9109CLT1910201002086 AN ANAK KORBAN
 - 1 lembar fotocopy kartu keluarga Nomor 910909240611004 an kepala keluarga TERDAKWA yang dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2021**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
 - 1 buah flasdis warna cokelat keemasan dengan tulisan ROBOT 4 Gb**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Tim



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada lain yang masih dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 bertempat di SP III RT/RW 003/001 Karang Senang Kuala Kencana Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mimika, dengan **Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2016 saat itu anak korban dan Bapak angkat anak korban (Sdr. TERDAKWA) berada dirumah di Jalan SP III Karang Senang Kab. Mimika kemudian Bapak angkat anak korban yang sedang duduk di ruang tamu memanggil anak korban **"ANAK KORBAN SINI DULU"** kemudian anak korban datang lalu berdiri didepan Bapak angkat anak korban kemudian tanpa mengatakan sesuatu Bapak angkat anak korban memegang payudara anak korban dengan kedua tangannya lalu meremas-remas payudara anak korban lalu anak korban kaget dan merontak namun Bapak angkat anak korban menarik tangan anak korban lalu kembali memegang dan meremas payudara anak korban kemudian setelah itu Bapak angkat anak korban mengancam anak korban dengan mengatakan **"JANGAN KASIH TAU MAMA KALO ANAK KORBAN KASIH TAU MAMA NANTI BAPAK PUKUL ANAK KORBAN"** kemudian anak korban kembali ke kamar anak korban. Karena takut dengan ancaman Bapak angkat anak korban sehingga anak korban diam saja. Namun kejadian seperti itu sering Bapak angkat anak korban lakukan ketika mama angkat anak korban tidak berada dirumah. Kemudian pernah sekitar bulan Februari 2019 saat anak korban dan mama angkat anak korban (Sdri. MINCE WENNI DEPONDOYE) sedang berada didapur kemudian bapak angkat anak korban memanggil anak korban untuk membawakan air minum kemudian anak korban membawakan air minum untuk Bapak angkat anak



korban yang berada di ruang tamu setelah anak korban sampai di ruang tamu kemudian Bapak angkat anak korban mengeluarkan kemaluannya (penis) dari dalam celananya kemudian menarik tangan anak korban ke arah kemaluannya (penis) sehingga tangan anak korban menyentuh kemaluan (penis) bapak angkat anak;

- korban kemudian masih memegang tangan anak korban lalu bapak angkat anak korban memaksa anak korban untuk mengocok-ocok kemaluannya (penis) namun baru beberapa menit kemudian mama angkat anak korban datang karena kaget melihat hal tersebut dan berteriak lalu bapak angkat anak korban mendorong anak korban sehingga anak korban jatuh kelantai kemudian mama angkat anak korban berteriak, kemudian saat itu mama angkat anak korban bertanya **“BAPAK ADA SURUH ANAK KORBAN BIKIN APA”** kemudian sambil menangis anak korban jawab **“BAPAK SURUH SAYA KOCOK-KOCOK BAPAK PU BURUNG”**. Setelah kejadian itu lalu mama angkat anak korban membawa anak korban untuk tinggal di rumah tante anak korban (Sdri. KORLINA WALLY DEDA). Kemudian saat anak korban tinggal di rumah tante anak korban, bapak angkat anak korban selalu menelepon anak korban kemudian anak korban laporkan hal tersebut kepada mama angkat anak korban kemudian mama angkat anak korban meminta anak korban untuk merekam apabila bapak angkat anak korban menelepon (video call) anak korban dan melakukan hal yang tidak baik kepada anak korban. Kemudian anak korban lupa hari dan tanggalnya saat anak korban tinggal di rumah tante anak korban, pernah Bapak angkat anak korban menelepon anak korban (video call) anak korban sambil mengeluarkan kelaminnya (penis) lalu mengocok berulang kali hingga ada cairan yang keluar dari penisnya dan video call itu anak korban rekam dan memperlihatkan kepada mama anak korban. Kemudian setelah itu mama angkat anak korban membawa anak korban ke Jayapura untuk melanjutkan pendidikan dan untuk menghindari dari perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh Bapak angkat anak korban. Kemudian bulan Januari 2021 saat anak korban dan mama angkat anak korban ke Timika, saat malam hari ketika anak korban tidur lalu bapak angkat anak korban memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban lalu meraba dan memasukkan tangannya ke dalam kemaluan anak korban (vagina) namun karena anak korban merontak sehingga bapak angkat anak korban mengeluarkan tangannya dari dalam celana anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Persetubuhan dari Polda Papua Nomor : VER/15/III/KES.2.3/2021/SPKT tanggal 08 Maret 2021 dan Surat Keterangan Visum Et Repertum Persetubuhan dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor : 353/44/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dengan kesimpulan “**saat ini tidak tampak robekan pada selaput dara**”.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109CLT1910201002086 tanggal 21 Oktober 2010 anak korban **ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN** lahir pada tanggal 1 September 2006 masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Bahwa perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancan pidana sesuai Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mince Wenni Depondoye dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait perbuatan cabul yang dilakukan oleh suami Saksi yaitu Terdakwa **TERDAKWA**;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan Terdakwa adalah Anak **ANAK KORBAN** tau yang biasa dipanggil **ANAK KORBAN**;
 - Bahwa Anak **ANAK KORBAN** merupakan anak angkat Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan sekitar bulan Februari 2019 bertempat di rumah Saksi yang berada di Jalan SP III Karang Senang, Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika, Saksi dan Anak **ANAK KORBAN** sedang berada di dapur untuk memasak, kemudian Terdakwa memanggil Anak **ANAK KORBAN** untuk membawa air minum keruang tamu, kemudian Anak **ANAK KORBAN** membawakan minum tersebut kepada Terdakwa di ruang tamu, namun setelah menunggu beberapa lama Anak **ANAK KORBAN** tidak kembali ke dapur. Karena penasaran Saksi mengikuti Anak **ANAK KORBAN** keruang tamu dan sesampainya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi diruang tamu Terdakwa kaget dan langsung mendorong Anak ANAK KORBAN hingga terjatuh di lantai, saat itu Saksi juga kaget karena Saksi melihat alat kelamin (penis) suami Saksi sudah berada di luar celananya, kemudian Saksi berteriak “ada apa ini”? Terdakwa terdiam dan Anak ANAK KORBAN menangis dan menjawab “Bapak suruh saya kocok-kocok bapa punya burung”;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi lalu masuk kedalam kamar dan menyimpan barang-barang serta pakaian Anak ANAK KORBAN dan membawa Anak ANAK KORBAN pergi ke rumah saudara Saksi yang bernama Korlina Wally Deda di Jalan Bendungan Timika;
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang ke Saksi bahwa tidak boleh bawa Anak ANAK KORBAN pergi, kalau bawa Anak ANAK KORBAN pergi jangan bawa barang-barang yang Terdakwa beli menggunakan uang Terdakwa dan Terdakwa tidak akan bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Anak ANAK KORBAN;
- Bahwa saat itu, Saksi tidak menghiraukan perkataan Terdakwa karena Saksi melihat Anak ANAK KORBAN tidak aman berada 1 (satu) rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi lihat sendiri waktu kejadian tersebut, namun setelah Saksi bertanya kepada Anak ANAK KORBAN, dan Anak ANAK KORBAN bercerita kalau perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan kepada Anak ANAK KORBAN sebenarnya sudah lama yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dan Saksi untuk menyelesaikan perkara ini dan Anak ANAK KORBAN juga telah mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Anak ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah angkat Anak;
- Bahwa Anak Menerangkan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara sebagai berikut:

1. Sekitar tahun 2016 Terdakwa meremas-remas payudara Anak dengan menggunakan kedua tangannya dan mengancam Anak dengan mengatakan “Jangan kasih tahu mama kalo ANAK KORBAN kasih tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mama nanti bapak pukul ANAK KORBAN", dan perbuatan tersebut sering dilakukan Terdakwa kepada Anak;

2. Sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa menarik tangan Anak ke arah kemaluan Terdakwa untuk melakukan gerakan naik turun (mengocok-ocok) kemaluannya yang sudah keras berulang kali, namun pada saat kejadian, Saksi Mince Wenni Depondoye melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
 3. Sekitar bulan Juni 2019 saat Anak berada di rumah tante Anak yaitu Saudari Korlina Wally, Terdakwa melakukan video call lalu memperlihatkan kemaluannya sambil mengocok-ocok kemaluannya berulang kali sehingga mengeluarkan cairan berwarna putih;
 4. Sekitar bulan Januari 2021 saat Anak sedang tidur, Terdakwa memasukkan salah satu tangannya ke dalam celana Anak dan memegang kemaluan Anak namun karena Anak merontak kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak;
- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa sudah sering dilakukan dan paling sering ketika mama angkat Anak tidak berada di rumah;
 - Bahwa dalam setiap perbuatan cabul tersebut, Terdakwa mengancam akan memukul Anak jika melaporkan perbuatan cabul Terdakwa dengan mengatakan *"jangan kasih tau mama kalo ANAK KORBAN kasih tau mama nanti bapak pukul ANAK KORBAN"*;
 - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di rumah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa Anak telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mendapatkan tekanan atau paksaan dari siapapun untuk memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Persetubuhan dari Polda Papua Nomor: VER/15/III/KES.2.3/2021/SPKT tanggal 08 Maret 2021 dan Surat Keterangan Visum Et Repertum Persetubuhan dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor: 353/44/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dengan kesimpulan "saat ini tidak tampak robekan pada selaput dara".
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109CLT1910201002086 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Permukiman Kab. Mimika tanggal 21 Oktober 2010 anak korban ANAK KORBAN Alias ANAK

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN lahir pada tanggal 1 September 2006 masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak angkatnya yang bernama ANAK KORBAN tau yang biasa dipanggil ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak dengan cara sebagai berikut:
 1. Sekitar tahun 2016 Terdakwa meremas-remas payudara Anak dengan menggunakan kedua tangannya dan mengancam Anak dengan mengatakan *"Jangan kasih tahu mama kalo ANAK KORBAN kasih tahu mama nanti bapak pukul ANAK KORBAN"*, dan perbuatan tersebut sering dilakukan Terdakwa kepada Anak;
 2. Sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa menarik tangan Anak ke arah kemaluan Terdakwa untuk melakukan gerakan naik turun (mengocok-ocok) kemaluannya yang sudah keras berulang kali, namun pada saat kejadian, Saksi Mince Wenni Depondoye melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
 3. Sekitar bulan Juni 2019 saat Anak berada di rumah tante Anak yaitu Saudari Korlina Wally, Terdakwa melakukan video call lalu memperlihatkan kemaluannya sambil mengocok-ocok kemaluannya berulang kali sehingga mengeluarkan cairan berwarna putih;
 4. Sekitar bulan Januari 2021 saat Anak sedang tidur, Terdakwa memasukkan salah satu tangannya ke dalam celana Anak dan memegang kemaluan Anak namun karena Anak merontak kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak;
- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa sudah sering dilakukan dan paling sering ketika mama angkat Anak tidak berada di rumah;
- Bahwa dalam setiap perbuatan cabul tersebut, Terdakwa mengancam akan memukul Anak jika melaporkan perbuatan cabul Terdakwa dengan mengatakan *"jangan kasih tau mama kalo ANAK KORBAN kasih tau mama nanti bapak pukul ANAK KORBAN"*;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di rumah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Anak masih berusia di bawah umur;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir Nomor 9109CLT1910201002086 atas nama ANAK KORBAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 910909240611004 atas nama kepala keluarga TERDAKWA yang dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2021;
- 1 (satu) buah flasdish warna coklat keemasan dengan tulisan ROBOT 4 Gb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak angkatnya yang bernama ANAK KORBAN tau yang biasa dipanggil ANAK KORBAN sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 di rumah yang berlokasi di Jalan SP III Karang Senang Kabupaten Mimika;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak dengan cara sebagai berikut:
 1. Sekitar tahun 2016 Terdakwa meremas-remas payudara Anak dengan menggunakan kedua tangannya dan mengancam Anak dengan mengatakan "*Jangan kasih tahu mama kalo ANAK KORBAN kasih tahu mama nanti bapak pukul ANAK KORBAN*", dan perbuatan tersebut sering dilakukan Terdakwa kepada Anak;
 2. Sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa menarik tangan Anak ke arah kemaluan Terdakwa untuk melakukan gerakan naik turun (mengocok-ocok) kemaluannya yang sudah keras berulang kali, namun pada saat kejadian, Saksi Mince Wenni Depondoye yang merupakan istri Terdakwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
 3. Sekitar bulan Juni 2019 saat Anak berada di rumah tante Anak yaitu Saudari Korlina Wally, Terdakwa melakukan video call lalu memperlihatkan kemaluannya sambil mengocok-ocok kemaluannya berulang kali sehingga mengeluarkan cairan berwarna putih;
 4. Sekitar bulan Januari 2021 saat Anak sedang tidur, Terdakwa memasukkan salah satu tangannya ke dalam celana Anak dan memegang kemaluan Anak namun karena Anak merontak kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak sudah sering dilakukan dan paling sering ketika mama angkat Anak yaitu Saksi Mince Wenni Depondoye tidak berada di rumah;
- Bahwa dalam setiap perbuatan cabul tersebut, Terdakwa mengancam akan memukul Anak jika melaporkan perbuatan cabul Terdakwa dengan mengatakan *"jangan kasih tau mama kalo ANAK KORBAN kasih tau mama nanti bapak pukul ANAK KORBAN"*;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Anak ANAK KORBAN masih berada di bawah umur dan berdasarkan akta kelahiran yang telah dilegalisir Nomor 9109CLT1910201002086 atas nama ANAK KORBAN, diperoleh fakta bahwa Anak berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Persetubuhan dari Polda Papua Nomor: VER/15/III/KES.2.3/2021/SPKT tanggal 08 Maret 2021 dan Surat Keterangan Visum Et Repertum Persetubuhan dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor: 353/44/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dengan kesimpulan *"saat ini tidak tampak robekan pada selaput dara"*;
- Bahwa keluarga dan Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua angkat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan alternatif Penuntut Umum dalam perkara ini adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua angkat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul (*ontuchige handelingen*) adalah perbuatan yang tidak etis dilakukan oleh dan terhadap seseorang yang mana perbuatan tersebut berkaitan dengan lapangan seksual atau yang dengannya dapat menimbulkan nafsu seksual, yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya meraba-raba atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang perempuan dan sebagainya, adapun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, cabul adalah perbuatan keji dan kotor; tidak senonoh melanggar kesopanan, kesusilaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak angkatnya yang bernama ANAK KORBANa tau yang biasa dipanggil ANAK KORBAN sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 di rumah yang berlokasi di Jalan SP III Karang Senang Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak dengan cara sebagai berikut:

1. Sekitar tahun 2016 Terdakwa meremas-remas payudara Anak dengan menggunakan kedua tangannya dan mengancam Anak dengan mengatakan "*Jangan kasih tahu mama kalo ANAK KORBAN kasih tahu mama nanti bapak pukul ANAK KORBAN*", dan perbuatan tersebut sering dilakukan Terdakwa kepada Anak;
2. Sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa menarik tangan Anak ke arah kemaluan Terdakwa untuk melakukan gerakan naik turun (mengocok-ocok) kemaluannya yang sudah keras berulang kali, namun pada saat kejadian, Saksi Mince Wenni Depondoye yang merupakan istri Terdakwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
3. Sekitar bulan Juni 2019 saat Anak berada di rumah tante Anak yaitu Saudari Korlina Wally, Terdakwa melakukan video call lalu memperlihatkan kemaluannya sambil mengocok-ocok kemaluannya berulang kali sehingga mengeluarkan cairan berwarna putih;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Tim



4. Sekitar bulan Januari 2021 saat Anak sedang tidur, Terdakwa memasukkan salah satu tangannya ke dalam celana Anak dan memegang kemaluan Anak namun karena Anak merontak kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak sudah sering dilakukan dan paling sering ketika mama angkat Anak yaitu Saksi Mince Wenni Depondoye tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa dalam setiap perbuatan cabul tersebut, Terdakwa mengancam akan memukul Anak jika melaporkan perbuatan cabul Terdakwa dengan mengatakan *"jangan kasih tau mama kalo ANAK KORBAN kasih tau mama nanti bapak pukul ANAK KORBAN"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Anak ANAK KORBAN masih berada di bawah umur dan berdasarkan akta kelahiran yang telah dilegalisir Nomor 9109CLT1910201002086 atas nama ANAK KORBAN, diperoleh fakta bahwa Anak berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Persetubuhan dari Polda Papua Nomor: VER/15/III/KES.2.3/2021/SPKT tanggal 08 Maret 2021 dan Surat Keterangan Visum Et Repertum Persetubuhan dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor: 353/44/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dengan kesimpulan "saat ini tidak tampak robekan pada selaput dara".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua angkat telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal dakwaan yang terbukti mengandung sanksi pemidanaan berupa penjara dan denda yang berlaku secara kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini, dan bilamana denda sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini tidak dapat dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, maka pidana denda akan digantikan dengan pidana kurungan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional (*daad-dader strafrecht*) yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan dapat selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir Nomor 9109CLT1910201002086 atas nama ANAK KORBAN dan 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 910909240611004 atas nama kepala keluarga TERDAKWA yang dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2021, yang berkaitan erat dengan perkara ini dan merupakan berkas fotokopi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdish warna cokelat keemasan dengan tulisan Robot 4 Gb, yang merupakan rekaman perbuatan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dihancurkan kemudian dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Tim



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral dan mental Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Keluarga dan Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN ORANG TUA ANGKAT**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir Nomor 9109CLT1910201002086 atas nama ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 910909240611004 atas nama kepala keluarga TERDAKWA yang dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah flasdisk warna cokelat keemasan dengan tulisan ROBOT 4 Gb;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., dan Muh. Khusnul Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Ico Andreas H. Sagala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Muh. Khusnul Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)